



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFARUDDIN BIN MUHAMMAD SULAIMAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Neraca
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Neraca, Desa Tanjung Neraca, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli. M, S.Psi, S.H., M.H. CPM., CPCLE., CP. Arb., CPA., CPLI dan Asra, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KHPZ/014.Sid/SKK/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 4 Maret 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFARUDDIN BIN MUHAMMAD SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yang melanggar melanggar Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFARUDDIN BIN MUHAMMAD SULAIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi A2 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Type: GT-E1272 warna hitam;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk ukuran 16GB warna Hitam Merah (yang berisi Salinan Video, Voice Note, dan Percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Saksi SHARLA ZARHAS dan USMAN dengan tersangka SAFARUDDIN);

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi A9 warna biru;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi serta permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **SAFARUDDIN BIN MUHAMMAD SULAIMAN** pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2024 bertempat di Dusun Neraca Desa Tanjung Neraca Kec. Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang memberikan air minum untuk lembu-lembu yang terdakwa gembalakan yang berada di sebuah lahan kosong tepat dibelakang rumah Saksi A dan Saksi B. Lalu terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari Saksi A yang sedang berbicara dengan anaknya di dalam kamar mandi. Lalu terdakwa mendekati kamar mandi Saksi A dan di belakang kamar mandi terdakwa melihat ada lubang yang ada selangnya. Dari lubang tersebut dapat terlihat ke dalam kamar mandi dan seketika itu juga terdakwa timbul niat untuk mengintip Saksi A. Kemudian terdakwa membungkukkan badan dan mengarahkan mata terdakwa ke lubang tersebut sehingga terdakwa dapat melihat ke dalam kamar mandi yang mana Saksi A sedang akan mandi dengan kondisi masih menggunakan pakaian dan anaknya sedang dimandikan oleh Saksi A. Lalu terdakwa segera pulang kerumah dengan sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa untuk mengambil Handphone milik terdakwa dengan maksud untuk merekam Saksi A di kamar mandi;

Tidak lama berselang sekira pukul 16.30 WIB terdakwa tiba kembali ke belakang kamar mandi Saksi A dan kembali mengintip dari lubang kamar mandi tersebut, terlihat Saksi A sedang membuka baju untuk mandi, lalu terdakwa langsung mengambil handphone dari kantong celana terdakwa dan membuka aplikasi kamera di Handphone serta langsung merekam atau memvideokan Saksi A yang sedang mandi dan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian dan sedang membuka celana dalamnya dengan durasi video rekaman selama 48 (empat puluh delapan) detik. Setelah terdakwa selesai merekam Saksi A yang sedang tidak berbusana lalu terdakwa mengambil selembar kertas yang berada di dekat kamar mandi untuk menuliskan nomor handphone terdakwa yaitu: 0822-6751-9303 kemudian meletakkan kertas tersebut di dalam lubang tempat terdakwa ngintip dengan tujuan agar Saksi A dapat menghubungi terdakwa. Setelah menaruh kertas tersebut terdakwa berteriak dari lubang kamar mandi dengan mengatakan "Hei buka dulu pintu, aku mau masuk, tenang aja gak apa-apa buka aja", kemudian Saksi A menyiram terdakwa dari arah lubang tersebut dan terdakwa mengatakan "jangan siram-siram, buka aja pintunya". Seketika itu juga terdakwa langsung kabur dan kembali ke rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SAFARUDDIN BIN MUHAMMAD SULAIMAN** pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 22.14 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2024 bertempat di Dusun Neraca Desa Tanjung Neraca Kec. Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa merekam atau memvideokan Saksi A yang sedang mandi dan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian dan sedang membuka celana dalamnya dengan durasi video

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman selama 48 (empat puluh delapan) detik. Selanjutnya, terdakwa mengambil selembar kertas yang berada di dekat kamar mandi dan menuliskan nomor handphone terdakwa yaitu: 0822-6751-9303 kemudian meletakkan kertas tersebut di dalam lubang tempat terdakwa ngintip dengan tujuan agar Saksi A dapat menghubungi terdakwa. Kemudian malam harinya terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Saksi A untuk menanyakan apa benar ini no handphone atau whatsapp laki-laki yang menuliskan nomor handphonenya di kertas di kamar mandi Saksi A, dan terdakwa menyatakan benar ini nomor handphone terdakwa. Kemudian pada intinya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa telah merekam Saksi A yang sedang mandi tanpa menggunakan pakaian melalui handphone pribadinya. Awalnya Saksi A tidak percaya dan meminta terdakwa untuk mengirimkan video tersebut kepada Saksi A, lalu terdakwa mengirim video tersebut yang berisi rekaman Saksi A yang sedang mandi tanpa menggunakan pakaian dan tak berapa lama berselang video tersebut dihapus oleh terdakwa namun sudah dilihat oleh Saksi A. Lalu terdakwa ada menyatakan kepada Saksi A bahwa terdakwa mau tidur dengan Saksi A dan mau mencium, memeluk serta melihat Saksi A tanpa busana. Jika Saksi A tidak mau maka terdakwa akan menyebarkan video saksi yang sedang telanjang di kamar mandi tersebut ke Youtube dan menyebarkan ke teman-teman terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa sebelumnya merekam Saksi yang sedang mandi tanpa izin;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Neraca, Desa Tanjung Neraca, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi sedang mandi di kamar mandi bersama Anak Saksi lalu tidak lama kemudian dari arah belakang kamar mandi, Terdakwa berkata "hei buka dulu pintu aku mau masuk, tenang aja nggak apa-apa buka aja" lalu Saksi pun merasa kaget dan langsung menyiram ke arah belakang kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa kembali berkata "jangan siram-siram aku basah aku ni" lalu Saksi langsung pergi dari kamar mandi tersebut menuju ke kamar Saksi untuk mengambil *handphone* dengan tujuan hendak menghubungi Saksi B selaku suami Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi B dan memberitahukan jika ada orang yang mengintip Saksi mandi lalu setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi B langsung bergegas pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Saksi B langsung pergi ke belakang kamar mandi dan hendak menutup lubang yang ada di belakang kamar mandi namun Saksi B menemukan kertas yang tertulis nomor *handphone* Terdakwa lalu Saksi B menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tersebut melalui chat *whatsapp*;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa merespon chat *whatsapp* Saksi B selanjutnya terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi B melalui chat *whatsapp* sampai akhirnya Saksi B memancing Terdakwa untuk Terdakwa agar mengirimkan video Saksi yang ia rekam kemudian Terdakwa mengirimkan video Saksi dalam keadaan tanpa busana yang berdurasi selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) detik namun berselang beberapa menit Terdakwa menghapus video yang dikirim tersebut akan tetapi Saksi B sudah sempat menyimpan video tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengancam Saksi dengan mengatakan akan menyebarkan video yang ia rekam ke sosial media apabila kemauan Terdakwa tidak dituruti oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "mau tidur sama saya";
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan orang yang merekam Saksi setelah Saksi dan Saksi B memasukkan nomor *handphone* yang ditemukan kedalam kontak *handphone* Saksi B dan muncul nama Terdakwa kemudian Saksi B juga memberikan nomor *handphone* yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kepada Saksi C selaku Pak Datok untuk dicek nomor siapakah itu lalu Saksi C mengatakan jika nomor *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak menyangka jika di bekas lubang pipa air menjadi tempat Terdakwa merekam Saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi B masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa ini Saksi merasa sangat malu dan hilang harga diri setelah direkam oleh Terdakwa sampai Saksi memutuskan untuk pindah rumah;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

## 2. Saksi B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa sebelumnya merekam Saksi A yang sedang mandi tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Saksi A;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Neraca, Desa Tanjung Neraca, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.40 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi A yang merupakan istri Saksi dimana saat itu Saksi A menceritakan jika ada orang yang mengintip Saksi A mandi lalu setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menemui Saksi A;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi langsung pergi ke belakang kamar mandi dan hendak menutup lubang yang ada di belakang kamar mandi namun Saksi menemukan kertas yang tertulis nomor *handphone* Terdakwa lalu Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tersebut melalui chat *whatsapp*;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa merespon chat *whatsapp* Saksi selanjutnya terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi melalui chat *whatsapp* sampai akhirnya Saksi memancing Terdakwa untuk Terdakwa agar mengirimkan video Saksi A yang ia rekam kemudian Terdakwa mengirimkan video Saksi A dalam keadaan tanpa busana yang berdurasi selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) detik namun berselang beberapa menit Terdakwa menghapus video yang dikirim tersebut akan tetapi Saksi sudah sempat menyimpan video tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengira jika Saksi A yang berkomunikasi dengan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan video yang ia rekam ke sosial media apabila kemauan Terdakwa tidak dituruti oleh Saksi A;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “mau tidur sama Saksi A”;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan orang yang merekam Saksi A setelah Saksi dan Saksi A memasukkan nomor *handphone* yang ditemukan kedalam kontak *handphone* Saksi dan muncul nama Terdakwa kemudian Saksi juga memberikan nomor *handphone* yang ditemukan kepada Saksi C selaku Pak Datok untuk dicek nomor siapakah itu lalu Saksi C mengatakan jika nomor *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A9 warna biru merupakan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa atas peristiwa ini Saksi merasa sangat marah dikarenakan istri Saksi telah direkam dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

### 3. Saksi C dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa sebelumnya merekam Saksi A yang sedang mandi tanpa izin;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Datok Desa Tanjung Neraca sementara Terdakwa, Saksi A dan Saksi B merupakan warga desa Saksi;
  - Bahwa Saksi A dan Saksi B merupakan pasangan suami isteri;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi B dan Saksi A datang ke rumah Saksi lalu melaporkan jika ada orang yang mengintip Saksi A yang sedang mandi di kamar mandi lalu merekam Saksi A dalam keadaan tanpa busana lalu Saksi B memberikan nomor *handphone* terduga pelaku yang merekam Saksi A kepada Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan nomor *handphone* tersebut lalu ketika Saksi mengetik nomor *handphone* tersebut pada kontak *handphone* Saksi muncul nama Terdakwa sehingga Saksi berkeyakinan jika Terdakwa merupakan pelaku yang mengintip lalu merekam Saksi A dalam keadaan tanpa busana;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira habis magrib Saksi mencoba untuk memediasi pihak korban dalam hal ini Saksi A dan Saksi B dengan Terdakwa namun sampai sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tidak datang sehingga tidak terjadi mediasi;
  - Bahwa Saksi B dan Saksi A datang ke rumah Saksi sempat menunjukkan *screenshots/tangkapan layar* percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi B serta *screenshots/tangkapan layar* yang menggambarkan video Saksi A yang sudah di blur;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah video Saksi A sudah disebar di sosial media atau tidak oleh Terdakwa;
  - Bahwa atas peristiwa ini setahu Saksi, Saksi A merasa sangat malu dan trauma sampai Saksi A memutuskan untuk pindah rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan Terdakwa ada merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi A dimana Saksi A merupakan isteri Saksi B lalu Terdakwa juga kenal dengan Saksi Usman dimana Saksi Usman masih merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa sedang menjaga lembu milik Terdakwa di belakang rumah Saksi A lalu saat itu Terdakwa mendengar suara orang yang sedang mandi kemudian Terdakwa melihat ada lubang kecil bekas pipa air yang mengarah ke kamar mandi Saksi A;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk melihat ke kamar mandi Saksi A melalui lubang tersebut lalu Terdakwa langsung mengintip Saksi A yang sedang mandi melalui lubang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil *handphone* lalu Terdakwa merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) detik;
- Bahwa setelah selesai merekam Terdakwa kemudian mengambil selembar kertas lalu menuliskan nomor *handphone* Terdakwa menggunakan batu bata kecil lalu Terdakwa meletakkan kertas tersebut di lubang bekas pipa air tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi A "hei buka dulu pintu aku mau masuk tenang aja nggak apa-apa buka aja" namun Saksi A langsung menyiram Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada malam harinya Saksi A menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* lalu terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi A;
- Bahwa pada saat percakapan tersebut Terdakwa sempat mengancam akan menyebarkan video Saksi A tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengirim video Saksi A tersebut ke Saksi A melalui aplikasi *whatsapp* tersebut namun berselang beberapa menit video tersebut Terdakwa hapus kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam Saksi A tersebut untuk bisa mencium, memeluk serta melihat Saksi A tanpa busana secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi A untuk merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan video Saksi A tersebut ke sosial media agar Saksi A menuruti kemauan Terdakwa yang ingin mencium, memeluk serta melihat Saksi A tanpa busana secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebarkan video Saksi A tersebut dan Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengirimkan video Saksi A tersebut ke *whatsapp* Saksi A;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi A tersebut menggunakan 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk OPPO warna Hitam sementara Terdakwa melakukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A2 warna Hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit *handphone* Merk Samsung Duos Type : GT-E1272 warna Hitam tidak dipergunakan untuk merekam Saksi A ataupun untuk melakukan percakapan melalui aplikasi *whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A2 warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk OPPO warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit *handphone* Merk Samsung Duos Type : GT-E1272 warna Hitam;
4. 1 (satu) unit flash disk merk Sandisk ukuran 16 GB warna hitam merah (yang berisi Salinan Video, Voice Note dan Percakapan melalui Aplikasi *whatsapp* antara Saksi Sharla Zarhas dan Usman dengan Terdakwa;
5. 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A9 warna biru;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan Terdakwa ada merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi A dimana Saksi A merupakan isteri Saksi B lalu Terdakwa juga kenal dengan Saksi B dimana Saksi B masih merupakan sepupu Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa sedang menjaga lembu milik Terdakwa di belakang rumah Saksi A lalu saat itu Terdakwa mendengar suara orang yang sedang mandi kemudian Terdakwa melihat ada lubang kecil bekas pipa air yang mengarah ke kamar mandi Saksi A;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk melihat ke kamar mandi Saksi A melalui lubang tersebut lalu Terdakwa langsung mengintip Saksi A yang sedang mandi melalui lubang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil *handphone* lalu Terdakwa merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) detik;
- Bahwa setelah selesai merekam Terdakwa kemudian mengambil selembar kertas lalu menuliskan nomor *handphone* Terdakwa menggunakan batu bata kecil lalu Terdakwa meletakkan kertas tersebut di lubang bekas pipa air tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi A "hei buka dulu pintu aku mau masuk tenang aja nggak apa-apa buka aja" namun Saksi A merasa kaget dan langsung menyiram ke arah belakang kamar mandi lalu Terdakwa kembali berkata "jangan siram-siram aku basah aku ni" lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut sementara Saksi A juga langsung pergi dari kamar mandi tersebut menuju ke kamar Saksi A untuk mengambil *handphone* dengan tujuan hendak menghubungi Saksi B selaku suami Saksi A;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.40 WIB Saksi A menghubungi Saksi B dan memberitahukan jika ada orang yang mengintip Saksi A mandi lalu setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi B langsung bergegas pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Saksi B langsung pergi ke belakang kamar mandi dan hendak menutup lubang yang ada di belakang kamar mandi namun Saksi B menemukan kertas yang tertulis nomor *handphone* Terdakwa lalu Saksi B menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tersebut melalui chat *whatsapp*;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa merespon chat *whatsapp* Saksi B selanjutnya terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi B melalui chat *whatsapp* sampai akhirnya Saksi B memancing Terdakwa untuk Terdakwa agar mengirimkan video Saksi A yang ia rekam kemudian Terdakwa mengirimkan video Saksi A dalam keadaan tanpa busana yang berdurasi selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) detik namun berselang beberapa menit Terdakwa menghapus video yang dikirim tersebut akan tetapi Saksi B sudah sempat menyimpan video tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengira jika Saksi A yang berkomunikasi dengan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan video yang ia rekam ke sosial media apabila kemauan Terdakwa tidak dituruti oleh Saksi A;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “mau tidur sama Saksi A”;
- Bahwa Saksi A dan Saksi B mengetahui jika Terdakwa merupakan orang yang merekam Saksi A setelah Saksi B dan Saksi A memasukkan nomor *handphone* yang ditemukan kedalam kontak *handphone* Saksi B dan muncul nama Terdakwa kemudian Saksi B juga memberikan nomor *handphone* yang ditemukan kepada Saksi C selaku Pak Datok untuk dicek nomor siapakah itu lalu Saksi C mengatakan jika nomor *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira habis magrib Saksi C mencoba untuk memediasi pihak korban dalam hal ini Saksi A dan Saksi B dengan Terdakwa namun sampai sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tidak datang sehingga tidak terjadi mediasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam Saksi A tersebut untuk bisa mencium, memeluk serta melihat Saksi A tanpa busana secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi A untuk merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan video Saksi A tersebut ke sosial media agar Saksi A menuruti kemauan Terdakwa yang ingin mencium, memeluk serta melihat Saksi A tanpa busana secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebarkan video Saksi A tersebut dan Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengirimkan video Saksi A tersebut ke *whatsapp* Saksi A;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi A tersebut menggunakan 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk OPPO warna Hitam sementara Terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A2 warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit *handphone* Merk Samsung Duos Type : GT-E1272 warna Hitam tidak dipergunakan untuk merekam Saksi A ataupun untuk melakukan percakapan melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A9 warna biru merupakan milik Saksi B;
- Bahwa atas peristiwa ini Saksi A merasa sangat malu dan trauma sampai Saksi A memutuskan untuk pindah rumah;
- Bahwa Saksi A dan Saksi B telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Safaruddin Bin Muhammad Sulaiman**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jum’at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan Terdakwa ada merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa sedang menjaga lembu milik Terdakwa di belakang rumah Saksi A lalu saat itu Terdakwa mendengar suara orang yang sedang mandi kemudian Terdakwa melihat ada lubang kecil bekas pipa air yang mengarah ke kamar mandi Saksi A;

Menimbang bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk melihat ke kamar mandi Saksi A melalui lubang tersebut lalu Terdakwa langsung mengintip Saksi A yang sedang mandi melalui lubang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil *handphone* lalu Terdakwa merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) detik;

Menimbang bahwa setelah selesai merekam Terdakwa kemudian mengambil selembar kertas lalu menuliskan nomor *handphone* Terdakwa menggunakan batu bata kecil lalu Terdakwa meletakkan kertas tersebut di lubang bekas pipa air tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi A “hei buka dulu pintu aku mau masuk tenang aja nggak apa-apa buka aja” namun Saksi A merasa kaget dan langsung menyiram ke arah belakang kamar mandi lalu Terdakwa kembali berkata “jangan siram-siram aku basah aku ni” lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut sementara Saksi A juga langsung pergi dari kamar mandi tersebut menuju ke kamar Saksi A untuk mengambil *handphone* dengan tujuan hendak menghubungi Saksi B selaku suami Saksi A;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 16.40 WIB Saksi A menghubungi Saksi B dan memberitahukan jika ada orang yang mengintip Saksi A mandi lalu

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp*



setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi B langsung bergegas pulang ke rumah;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah kemudian Saksi B langsung pergi ke belakang kamar mandi dan hendak menutup lubang yang ada di belakang kamar mandi namun Saksi B menemukan kertas yang tertulis nomor *handphone* Terdakwa lalu Saksi B menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tersebut melalui chat *whatsapp*;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Terdakwa merespon chat *whatsapp* Saksi B selanjutnya terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi B melalui chat *whatsapp* sampai akhirnya Saksi B memancing Terdakwa untuk Terdakwa agar mengirimkan video Saksi A yang ia rekam kemudian Terdakwa mengirimkan video Saksi A dalam keadaan tanpa busana yang berdurasi selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) detik namun berselang beberapa menit Terdakwa menghapus video yang dikirim tersebut akan tetapi Saksi B sudah sempat menyimpan video tersebut;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa mengira jika Saksi A yang berkomunikasi dengan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan video yang ia rekam ke sosial media apabila kemauan Terdakwa tidak dituruti oleh Saksi A;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan “mau tidur sama Saksi A”;

Menimbang bahwa Saksi A dan Saksi B mengetahui jika Terdakwa merupakan orang yang merekam Saksi A setelah Saksi B dan Saksi A memasukkan nomor *handphone* yang ditemukan kedalam kontak *handphone* Saksi B dan muncul nama Terdakwa kemudian Saksi B juga memberikan nomor *handphone* yang ditemukan kepada Saksi C selaku Pak Datok untuk dicek nomor siapakah itu lalu Saksi C mengatakan jika nomor *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira habis magrib Saksi C mencoba untuk memediasi pihak korban dalam hal ini Saksi A dan Saksi B dengan Terdakwa namun sampai sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tidak datang sehingga tidak terjadi mediasi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa merekam Saksi A tersebut untuk bisa mencium, memeluk serta melihat Saksi A tanpa busana secara langsung;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi A untuk merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan video Saksi A tersebut ke sosial media agar Saksi A menuruti kemauan Terdakwa yang ingin mencium, memeluk serta melihat Saksi A tanpa busana secara langsung;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyebarkan video Saksi A tersebut dan Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengirimkan video Saksi A tersebut ke *whatsapp* Saksi A;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim juga memperhatikan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit flash disk merk Sandisk ukuran 16 GB warna hitam merah (yang berisi Salinan Video, Voice Note dan Percakapan melalui Aplikasi *whatsapp* antara Saksi A dan Saksi B dengan Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sudah sangat terang dan jelas jika Terdakwa telah menjadikan Saksi A sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dimana Terdakwa dengan penuh kesadaran memanfaatkan adanya lubang kecil di kamar mandi Saksi A untuk merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana dengan durasi video selama 48 (empat puluh delapan) detik untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana Terdakwa merekam Saksi A tersebut tanpa seizin dari Saksi A;
2. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan video tersebut sebagai sarana/alat untuk mengancam Saksi A agar Saksi A mengikuti kemauan Terdakwa yang ingin mencium, memeluk, tidur serta melihat Saksi A tanpa busana secara langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana merupakan bentuk perbuatan yang mengandung muatan pornografi dimana video tersebut menunjukkan unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesucilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadikan seseorang sebagai objek atau model adalah kegiatan yang memperlakukan seseorang sebagai alat atau bahan yang ditampilkan dalam sebuah konten yang dalam hal ini mengandung muatan pornografi, hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi"** ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa mengenai unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam analisis yuridis pada pertimbangan dakwaan kesatu di atas, maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur pertama dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan berbagai pengertian, antara lain Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau





sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **"menyiarkan"** termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik, Kemudian yang dimaksud dengan **"mendistribusikan"** adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan **"mentransmisikan"** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan **"melanggar kesusilaan"** adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, Pemerasan (*Afpersing*) merupakan cara yang menggunakan ancaman atau paksaan untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang, barang, atau kepentingan lain dari korban. Pengancaman (*Bedreiging*) adalah kegiatan menakut-nakuti atau mengintimidasi seseorang dengan maksud membuatnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan dakwaan kesatu Penuntut Umum diketahui beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sudah sangat terang dan jelas jika Terdakwa telah merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana dengan durasi video selama 48 (empat puluh delapan) detik untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana Terdakwa merekam Saksi A tersebut tanpa seizin dari Saksi A
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan video Saksi A kepada Saksi A melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan agar Saksi A merasa ketakutan dikarenakan Terdakwa memiliki video Saksi A dalam keadaan tanpa busana yang pada akhirnya kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi A dengan mengatakan beberapa perkataan antara lain ***"yg bener aja, kalo nor suamimu gimana nanti kubuat kamu" "Kalau emang tau dia gimana nantik ku buat kamu pas sendirian tinggal dirumah". "Rahasia kamu mandi ada ditangan aku". "Mau Tidur sama kamu". "klo kamu gamau, mau masukan ke yutub". "kamu Pingin nyaman dan tenang nga?" "kamu pingin aman duduk di rumah sendirian atau ngga"*** agar Saksi A mengikuti kemauan Terdakwa yang ingin mencium, memeluk, tidur serta melihat Saksi A tanpa busana secara langsung namun Terdakwa menghapus video yang telah dikirim tersebut akan tetapi Saksi A dan Saksi B sudah terlebih dahulu menyimpan video tersebut sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa hal ini juga dikuatkan dengan bukti *screenshots/tangkapan layar* percakapan *whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi A yang terlampir di berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang merekam Saksi A yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana yang kemudian video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi A melalui aplikasi *whatsapp* disertai ancaman terhadap Saksi A telah memenuhi salah satu sub unsur dalam unsur kedua yaitu ***"mentransmisikan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pengancaman"***;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk OPPO warna Hitam dan 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A2 warna Hitam sebagaimana fakta persidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone* Merk Samsung Duos Type : GT-E1272 warna Hitam sebagaimana fakta persidangan tidak ada dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A9 warna biru sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Saksi Usman Bin Razali maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Usman Bin Razali;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk merk Sandisk ukuran 16 GB warna hitam merah (yang berisi Salinan Video, Voice Note dan Percakapan melalui Aplikasi *whatsapp* antara Saksi A dan Saksi B dengan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan merupakan barang bukti yang memuat bukti elektronik yang sangat penting dalam perkara ini maka sudah seharusnya barang bukti tersebut terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi A merasa takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi A dan Saksi B telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Safaruddin Bin Muhammad Sulaiman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pornografi dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A2 warna Hitam;

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit *handphone* Merk Samsung Duos Type : GT-E1272 warna Hitam;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit *handphone* Andriod Merk Redmi A9 warna biru;

## Dikembalikan kepada Saksi B

- 1 (satu) unit flash disk merk Sandisk ukuran 16 GB warna hitam merah (yang berisi Salinan Video, Voice Note dan Percakapan melalui Aplikasi *whatsapp* antara Saksi A dan Saksi B dengan Terdakwa;

## Terlampir didalam berkas perkara

## 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh kami, M Arief Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H. dan Andi Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Ksp